

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Oleh :

**Muhyar Nugraha
Latifah Ratnawaty**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, setidaknya di atas kertas, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan mutlak birokrat dan parlemen. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan. Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat esensial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menganut asas keterbukaan. Meskipun demikian, peraturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sama dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang partisipasi bagi masyarakat harus ada di setiap tahapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan lahir Perda yang partisipatif, masyarakat yang kritis, dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan sosial (*society need*).

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, Perda*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya, tapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut. Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat umumnya, khususnya bagi

kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau rentan agar mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses pemerintahan dalam arti luas mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat esensial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yakni : 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. 2. Persiapan, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan

Raperda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dianut asas keterbukaan dalam kedua Undang-Undang tersebut. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan : (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Meskipun demikian, peraturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Pasal tersebut memandatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk mengakomodasi hak partisipasi publik untuk terlibat dalam penyiapan dan pembahasan legislasi daerah. Belum ada ketentuan lebih jauh mengenai pengaturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik itu harus diakomodasi oleh penyelenggaraan pemerintahan, dan apakah mekanisme tersebut sudah efektif dalam rangka mendorong demokratisasi politik ekonomi di tingkat lokal. Untuk itu partisipasi masyarakat tersebut hanya bisa optimal khususnya di tingkat daerah kaitannya dengan proses pembentukan Perda kalau Legislatif (yakni DPRD) dan Pemerintah Daerah memfasilitasinya. Fasilitas yang mesti disediakan adalah peraturan tentang prosedur, proses, hasil dan partisipasi masyarakat. Sehingga

dibutuhkan metode kerangka hak partisipasi dalam rangka pembentukan Perda.

Dalam pembentukan Perda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari inisiatif Pemerintah dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pembentukan Perda sama dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang partisipasi bagi masyarakat harus ada di setiap tahapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan lahir Perda yang partisipatif, masyarakat yang kritis, dan pemerintahan yang *responsif* terhadap kebutuhan sosial (*society need*).

II. PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Jika ditelusuri, istilah partisipasi masyarakat, dapat kita jumpai dalam pelbagai terminologi. Beberapa diantaranya menyebutkan, peran serta masyarakat, (*inspraak*, Bahasa Belanda), atau *public participation* (Inggris), atau partisipasi publik. Jimly Asshiddiqie, dengan mengutip pendapat Cornelius. M. Kerwin, menyatakan bahwa semua pihak dapat memprakarsai gagasan pembentukan undang-undang. Prinsip semacam ini hampir berlaku di semua negara demokrasi. Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, setidaknya di atas kertas, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan mutlak birokrat dan parlemen. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan.

Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia), berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan

mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Oleh Huntington dan Nelson, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi publik menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dituangkan dalam suatu peraturan.

III. MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Tujuan utama adanya desentralisasi dapat tercapai, dimana Pemerintah Daerah “lebih tahu” terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga kebijakan atau peraturan yang dibentuk memiliki daya guna dan tepat guna terhadap masyarakat sekitarnya. Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas keputusan /kebijakan yang diambil;
2. Menciptakan kesadaran politik;
3. Meningkatkan proses berjalan demokrasi;
4. Menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab;
5. Mengeleminasi perasaan bersaing;
6. Menimbulkan dukungan dan penerimaan rencana pemerintah;
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
8. Memperlancar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (*bottom up communication*);
9. Memperlancar kerjasama dalam menyediakan masalah-masalah bersama.

Gundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu :

- a. Memberi informasi kepada Pemerintah;

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Membantu perlindungan hukum;
- d. Mendemokraskan pengambilan keputusan.

Menurut Irfan Ismay, sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim menyatakan paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu : *Pertama*, masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan; *Kedua*, hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin baik; *Ketiga*, Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi; *Keempat*, masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik; *Kelima*, bila masyarakat telah memiliki kepercayaan dan menerima ide-ide pembangunan, maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut; *Keenam*, mutu/kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan; *Ketujuh*, akan memperlancar komunikasi dari bawah keatas dan dari atas ke bawah; dan *Kedelapan*, dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit.

Pemahaman tentang peran serta masyarakat, berdasar pandangan beberapa ahli di atas, dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang menjadi suatu keharusan dalam proses pengambilan keputusan tentang substansi yang diatur. Sementara pentingnya partisipasi dapat dilihat dari teori demokrasi partisipatif (*participatory democracy*), dalam kaitannya dengan keberadaan peran serta masyarakat, menyatakan bahwa “....., warga baik secara perorangan maupun secara kelompok, bukanlah semata-mata konsumen kepuasan, tetapi membutuhkan kesempatan dan dorongan untuk pengungkapan dan pengembangan diri.

Para penganut teori “*participatory democracy*” menolak asumsi bahwa warga satu sama lain selalu dalam keadaan konflik kepentingan, tetapi sebaliknya berpandangan bahwa hakikat dari kepribadian manusia adalah saling melengkapi dalam kehidupan bersama sehingga orang satu sama lain mampu menyelaraskan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama melalui cara-cara yang dapat diterima. Menurut penganut teori demokrasi partisipasi, hakikat demokrasi adalah untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah menyertakan warga yang mungkin terkena dampak dari keputusan-keputusan itu. Oleh sebab itu, pengertian demokrasi adalah memberi dorongan untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, teori ini tidak hanya ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis (*democratic governments*), melainkan juga masyarakat yang demokratis (*democratic societies*).”

IV. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Sherry Arnstein dalam *A Ladder of Citizen Participation* sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera membuat skema 8 (delapan) tingkat partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan. *Tingkat tertinggi atau kedelapan* adalah kontrol warga negara (*citizen control*). Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran di mana publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Turun ke *tingkat ketujuh*, delegasi kewenangan (*delegated power*) di sini kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan. *Keenam*, kemitraan (*partnership*) ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama. Tiga tangga ini mengakui eksistensi hak rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tangga *kelimasampai ketiga* mengidentifikasi partisipasi semu.

Terdiri dari peredaman (*placation*) konsultasi dan informasi (*informing*). Di tangga peredaman rakyat sudah memiliki peraturan terhadap kebijakan tetapi bila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan ada ditangan Lembaga Negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak amat sangat menentukan.

Di tangga konsultasi rakyat di dengar pendapatnya lalu disimpulkan, rakyat sudah berpartisipasi dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga Negara sudah memenuhi kewajiban, melibatkan rakyat dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan. Sementara di tangga informasi rakyat sekedar diberitahu akan adanya Peraturan Perundang-Undangan, tidak peduli apakah rakyat memahami pemberitahuan itu apalagi memberikan pilihan guna melakukan negosiasi atas kebijakan itu. *Tangga kedua dan pertama*, terapi dan manipulasi menunjukkan ketiadaan partisipasi. Di tangga terapi kelompok kebijakan masyarakat korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak. Sementara di tangga manipulasi lembaga negara melakukan “pembinaan” terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal sejatinya yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.

Untuk memudahkan pemahaman atas partisipasi atau keterlibatan masyarakat, menurut tangga ala Arnstein sebagai berikut:

Tabel 1
Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Sherry Arnstein

8.	Kendali Masyarakat (<i>citizen control</i>)	<i>Degree of Citizen Power</i> (Kekuasaan Masyarakat)
7.	Delegasi Kekuasaan (<i>delegated power</i>)	
6.	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
5.	Peredaman (<i>placation</i>)	<i>Degree of Tokenism</i> (semu)
4.	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
3.	Penginformasian	

	(<i>informing</i>)	
2.	Terapi (<i>therapy</i>)	<i>Nonparticipation</i> (Tidak Partisipatif)
1.	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Dalam konteks pembentukan produk hukum (seperti Perda), partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar lembaga dan/atau badan yang diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah (seperti DPRD dan pemerintah daerah). Ada 2 (dua) sumber partisipasi. *Pertama*: dari unsur-unsur pemerintahan di luar DPRD dan pemerintah daerah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. *Kedua* : dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan keahlian atau pengalamannya. Keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan Pemerintah Daerah sangat penting karena : *pertama*, menjangkau pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga Perda yang dibuat benda-benda memenuhi syarat Perda yang baik; *kedua*, menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dan *ketiga*, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) atas Perda tersebut.

Deskripsi yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran, bahwa ada sebuah keharusan untuk melibatkan unsur di luar lembaga perwakilan, dalam proses penyusunan Perda. Hal demikian, disebabkan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan daerah, ketika menyusun Perda. Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perda, tentu akan menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan Perda setelah ditetapkan. Beberapa cara partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan :

1. Mengikutsertakan dalam tim ahli atau kelompok-kelompok kerja;
2. Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat;
3. Melakukan uji shahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;

4. Melakukan lokakarya (*workshop*) sebelum resmi dibahas di Dewan;
5. Mempublikasikan peraturan agar mendapatkan tanggapan publik.

Dikaitkan dengan partisipasi masyarakat, ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, bahwa dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang pemrakarsa menyebarluaskan Rancangan Undang-Undang kepada masyarakat, memberikan peluang bagi partisipasi publik. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) yang menyebutkan soal pelibatan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya dalam hal pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. Dalam proses pembuatan undang-undang baik yang melibatkan pihak legislatif maupun pihak eksekutif ada juga hak yang dimiliki pihak akademisi untuk membuat sebuah Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan bentuk konkrit dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda yang berbasis riset), hal ini telah memiliki legitimasi dan dasar hukum yang jelas dan konkret. Aturan baru yang mengatur tentang pembentukan Naskah Akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pasal 139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dilanjutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang

akan diatur di dalam RUU. Dilanjutkan di dalam Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

V. DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan sering kali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa 3 (tiga) dampak penting, yakni : *Pertama*, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; *Kedua*, memberi nilai tambahan pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik dan ; *Ketiga*, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Adapun dampak negatif tidak adanya partisipasi di dalam proses pembentukan Perda, antara lain :

1. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan perda,
2. Biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah,
3. Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat,
4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

VI. PENUTUP

Dasar pijakan keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang menjelaskan asas dan tahapan kongkrit dimana sesungguhnya publik bisa terlibat yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di mana asas keterbukaan dianut kedua Undang-Undang tersebut. Adapun tahapan pembentukan Perda sama dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang partisipasi bagi masyarakat harus ada di setiap tahapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan lahir Perda yang partisipatif, masyarakat yang kritis dan pemerintahan yang *responsif* terhadap kebutuhan sosial (*society need*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta .2004.
2. Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*,. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.
3. Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
4. Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1988.
5. Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1999.
6. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta. Balai Pustaka. 2003.
7. Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya. Airlangga University Press. 2005.
8. Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2009.
9. [http://www : parlemen.net](http://www.parlemen.net).
10. <http://www.phylopop.com>